

Tradisi *Rokat* Calon Pengantin Perspektif '*Urf* (Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)

Isna Afida Annaahdiyah*, Fathor Rahman

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*isnaafida8@gmail.com

Abstract: Based on the background and history of the rokat tradition, the bride and groom who have odd brothers and sisters should carry out the tradition with several predetermined requirements. The rokat tradition is a tradition of flushing with water accompanied by several kinds of flowers. Before the flush procession is held, it is preceded by the hataman al-Qur'an first juxtaposed with some of these requirements such as, tumpeng, sandingan, fruit with seven kinds. Then proceed with the watering procession which also has conditions such as, myopic, water of seven kinds, shroud, and others. If some of these requirements are lacking, then this rokat tradition cannot be said to have been implemented or rejected and is considered still not implemented. Regarding the diverse response of the community, the majority of the community accepts and preserves the tradition of this bride-to-be. 3) Viewed from the perspective of urf, it can be concluded that carrying out this rokat tradition is okay, falls into the category of urf/which does not contradict Islamic law (urf shahihah).

Keywords: Tradition, Rokat Bride To Be, `Urf.

Abstrak: Berdasarkan latar belakang dan sejarah tradisi rokat, yaitu calon pengantin yang memiliki saudara laki-laki dan perempuan ganjil hendaknya melangsungkan untuk melaksanakan tradisi tersebut dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Tradisi rokat merupakan tradisi siraman dengan air yang disertai dengan beberapa macam bunga. Sebelum prosesi siraman dilangsungkan, di dahulukan dengan hataman al-Qur'an terlebih dahulu dengan disandingkan dengan beberapa persyaratan tersebut seperti, tumpeng, sandingan, buah dengan tujuh macam. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyiraman yang juga terdapat syarat seperti, rabunan, air dengan tujuh macam, kain kafan, dan lain-lain. Jika dari beberapa persyaratan tersebut terdapat kekurangan maka tradisi rokat ini tidak bisa dikatakan bahwa telah dilaksanakan atau ditolak dan dianggap masih belum melaksanakan. Mengenai respons masyarakat yang beragam namun mayoritas masyarakat menerima dan melestarikan tradisi rokat calon pengantin ini. 3) Ditinjau dari perspektif 'urf maka bisa disimpulkan bahwa melaksanakan tradisi rokat ini boleh-boleh saja, masuk dalam kategori urf/yang tidak bertentangan dengan hukum islam (urf shahihah).

Kata Kunci: Tradisi, Rokat Calon Pengantin, 'Urf.

Pendahuluan

Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin*, yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum semua diatur dalam Islam termasuk perkawinan¹. Pernikahan adalah suatu akad yang memadukan dua insan yang mulanya tidak saling mengetahui karakter masing-masing menjadi orang yang bermahram dengan akad tersebut. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang di dalamnya termasuk ibadah bagi hamba yang melakukannya.

¹ La Jamaa, "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 15 no. 1 (2016): 1.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan hidupnya sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat melangsungkan hidupnya termasuk laki-laki dan perempuan. Maka dari itu untuk mewujudkan antara laki-laki dan perempuan hidup rukun harus dengan adanya pernikahan yang mana di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan tata cara bagaimana cara hidup berkeluarga dengan pernikahan yang sah². Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”³.

Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang tidak sedikit masih kental di kalangan masyarakat tertentu. Jika kita lihat dari kacamata budaya di Indonesia tidak hanya melaksanakan perkawinan secara islamiah saja namun juga melaksanakan adat budaya sesuai dengan masing-masing tiap daerah. Hal ini dinamakan hukum adat yang asli dari masyarakat Indonesia sendiri yang sangat dihargai, karena itu masih dipertahankan sampai saat ini.

Kebudayaan adalah suatu warisan yang tak ternilai harganya, harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan. Menurut Wulandari, kebudayaan mengandung dua kemampuan, yakni kemampuan untuk melestarikan dan kemampuan untuk mengembangkan. Kemampuan melestarikan di sini yakni bagaimana para generasi dalam mempertahankan kelestarian tersebut dan kemampuan mengembangkan yakni bagaimana para generasi dalam mengembangkan budaya sehingga tetap eksis terhadap perubahan zaman. Kebudayaan yang tetap eksis hingga turun menurun inilah yang akan membuahkan sebuah tradisi⁴.

Tradisi tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan sosialnya. Tradisi yang ada di masyarakat tersusun dari sebuah tingkah laku, di mana hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun sehingga ditetapkan sebagai sebuah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah acara termasuk tradisi *rokat* di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang harus dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Tradisi *rokat* (bahasa Madura yang berarti mencari berkah) ialah sebuah ritual dimana dilaksanakan sebelum sehari/dua hari prosesi pernikahan berlangsung. Tradisi *rokat* ini dilakukan dengan memandikan calon pengantin dengan saudara-saudaranya dalam satu tempat dan dimandikan secara bersamaan. Selain itu juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum acara ritual *rokat* dilangsungkan.

Pada tradisi *rokat* calon pengantin di sini, tidak semua keluarga yang hendak melangsungkan pernikahan bagi anaknya/calon pengantin melakukan proses *rokat* namun hanya pada keluarga tertentu yang mana di dalamnya mempunyai anak yang berbeda jenis kelamin dan berjumlah ganjil seperti halnya memiliki dua anak satu laki-laki dan satu perempuan maka hal ini perlu melakukan tradisi *rokat*. Atau tiga bersaudara yang satu laki-laki dan yang dua perempuan juga perlu melakukan tradisi *rokat*. Apabila dalam suatu keluarga dikaruniai anak yang hanya terdapat satu kelamin (misal perempuan saja) maka tidak perlu adanya *rokat*, begitupun sebaliknya⁵.

Tradisi *rokat* calon pengantin yang dimaksud di sini adalah mengenai calon pengantin yang memiliki saudara berbeda jenis kelamin dan berjumlah ganjil. Meskipun tradisi ini sudah ada sejak

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri Kencana, 2017).

³ Endang Hendra & Rohimi Ghufron, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cordiba Internasional Indonesia, 2017).

⁴ Erni, Musdalifah, dkk. *Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁵ Kiai Musthafa, *wawancara*, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kab. Probolinggo, 25 Desember 2022.

zaman leluhur kita namun seiring berkembangnya waktu terdapat beberapa perubahan dari tradisi yang asal namun tradisi ini menyesuaikan dengan syariat Islam sehingga sekiranya tidak bertentangan dengan Islam di dalamnya.

Seperti dalam kaidah fiqh yang kelima *العادة المحكّمة* yang artinya “kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum”, dari sini dapat kita pahami bahwa sebuah tradisi yang dilakukan terus-menerus dan turun menurun dan sudah menjadi kebiasaan maka akan menjadikan itu sebuah hukum yang mana akan mendapatkan sanksi bagi yang tidak melakukannya. Namun hukum di sini tidak bersifat universal di mana hanya berlaku pada sebuah wilayah yang meyakini adanya tradisi tersebut. Dalam hal ini yakni termasuk dalam hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum yang tertulis mungkin sudah tidak asing lagi didengar, yakni hukum positif yang ada di Indonesia yang mana berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tak terkecuali. Seperti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan masih banyak lagi peraturan yang harus dipatuhi.

Pada literatur penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan mengenai tradisi *rokat*. Dalam skripsi Ulya Zulfa dijelaskan bahwa tradisi ruwat (*rokat* dalam bahasa Madura) ini dilakukan pada calon pengantin anak tunggal yang akan melangsungkan pernikahan dengan cara memandikannya dengan tujuh macam bunga yang berbeda⁷. Berbeda dengan penelitian terdahulu dalam skripsi Fitrotul Hasanah tentang *rokat tase'* yang mana di sini sama-sama membahas tentang *rokat* namun berbeda objek yakni *rokat tase'* yang dilakukan para nelayan dengan membuat sesajen sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan yang Maha esa⁸.

Dari penjelasan mengenai *rokat* pada penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa *rokat* ini banyak sekali macamnya pun perbedaan-perbedaan dalam melaksanakannya. Maka dari itu peneliti sangat tertarik dalam mengkaji lebih lanjut mengenai tradisi *rokat* di sini dan yang terpenting mengenai *rokat* calon pengantin apakah tradisi *rokat* calon pengantin ini dilakukan pada calon pengantin tunggal atau yang memiliki saudara berbeda jenis kelamin dan ganjil? Hal ini sangat diperlukan adanya kejelasan di dalamnya agar dapat dipahami oleh semua masyarakat Kota Probolinggo lebih-lebih pada generasi selanjutnya.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *rokat* calon pengantin lebih-lebih di Kota Probolinggo yang mana untuk mengetahui seberapa besar nilai-nilai yang terkandung dalam Kaidah fiqh *'urf* sebagai patokan bahwa tradisi ini masih layak dilestarikan atau tidak dan juga bertentangan dengan syariat agama Islam atau tidak. Berdasarkan rasa ingin tau peneliti, dengan ini peneliti mengangkat judul “Tradisi Rokak Calon Pengantin Perspektif 'Urf di Studi Kasus di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo”.

Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini ialah menggunakan pendekatan hukum di mana hukum-hukum yang ada di Indonesia lebih khusus pada Hukum Islam dalam menganalisis salah satu tradisi yang ada di Kota Probolinggo, yakni tradisi *rokat* calon pengantin. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁹ Lokasi penelitian yakni bertempat di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Salah satu alasan mengapa peneliti mengambil lokasi ini karena selain belum

⁶ Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2006).

⁷ Ulya Zulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, (IAIN Walisongo Semarang, 2009).

⁸ Fitrotul Hasanah, “Rokat Tase' Pada Masyarakat Pesisir (Kajian Kontribusi Sosial Upacara Petik Laut Di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura)”, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2006).

pernah dilakukan penelitian juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat setempat mengenai pentingnya tradisi *rokat* calon pengantin ini.

Tradisi *Rokat* Calon Pengantin

Sejatinya tradisi ini sudah ada dan dikenali oleh masyarakat Kelurahan Kedungasem hanya saja masih belum lumrah. Pada suatu ketika terdapat suatu keluarga yang memiliki tiga orang anak dengan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Dari ketiga anak ini sering terjadi percekocokan entah karena hanya masalah sepele maupun masalah yang bisa dikatakan rumit sampai orang tua dari mereka tidak sanggup melihat tingkah anak-anaknya. Kemudian orang tua menceritakan keluh kesahnya kepada salah satu tokoh agama setempat dan tokoh agama tersebut menyarankan untuk melakukan suatu ritual yakni tradisi *rokat*.

Tradisi *rokat* ini dilaksanakan dengan tujuan agar hal-hal buruk yang ada dalam diri anak-anaknya bisa hilang seiring mengalirnya air saat penyiraman. Setelah prosesi tersebut dilakukan, lambat laun terdapat perubahan daripada sang anak tersebut, mereka sudah mulai dewasa cara berpikirnya dan tidak lagi sering bertengkar. Sejak saat itu orang-orang mulai meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi *rokat* ini dengan harapan untuk menghilangkan bala' musibah dan berbagai malapetaka memang benar adanya. Keyakinan itu dapat kita batasi sejauh mana sehingga tidak sampai melebihi batas keyakinan kita terhadap tuhan dan rukun iman yang ada.

Di mana ada sebab di situ ada syarat termasuk syarat-syarat sebelum melakukan tradisi *rokat* calon pengantin ini. Tahap demi tahap dalam pelaksanaan tradisi *rokat* ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat ada yang terlewatkan maka pelaksanaan tradisi *rokat* dianggap belum terlaksana. Maka dari itu harus benar-benar dipersiapkan sebelum prosesi pelaksanaan tradisi *rokat* berlangsung.

Barang-barang dan bahan-bahan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan tradisi *rokat* kemudian diberikan kepada tokoh agama yang mengarahkan dan mendampingi selama prosesi acara tradisi tersebut. Hal ini semata-mata bertujuan untuk sedekah di mana sejarah awal bermula dari itu agar masyarakat senantiasa mau dan membiasakan diri untuk bersedekah.

Prosesi siraman tradisi *rokat* calon pengantin di Kelurahan Kedungasem ini bukan hanya sekadar siraman seperti orang yang sedang melakukan siraman pada masanya, namun di situ juga terdapat pembacaan ayat al-Quran dan doa-doa dan selama prosesi penyiraman disertai dengan lantunan sholawat dengan harapan agar keburukan-keburukan yang ada dalam diri orang yang di-*rokat* luntur seiring dengan mengalirnya air.

Sebelum ke pelaksanaan tradisi *rokat* tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam pelaksanaan berjalan dengan lancar. Berikut beberapa persyaratannya:

1. Syarat Di Luar Penyiraman

- a. Tumpeng ialah sesajian yang berupa nasi dengan lauk dan sayuran sebagai persyaratan suatu acara. Tumpeng yang menjadi syarat tradisi *rokat* di sini ialah nasi dalam nampan yang diisi penuh namun tidak sampai berbentuk kerucut, lalu di atasnya diberi sayuran yang masyarakat menyebutnya dengan sebutan urap-urap. Urap-urap di sini berisikan sayur kacang panjang, kol, daun singkong yang sudah direbus kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah diberi bumbu. Dan satu ekor ayam bakar tanpa dipotong yang sudah dibersihkan bagian dalamnya sehingga hanya ada daging utuh saja.
- b. Sandingan ialah sesajian bahan pokok mentah yang juga merupakan pelengkap dari tumpeng. Masyarakat Kedungasem menyebutnya dengan sebutan itu. Dalam sandingan itu berisikan beras seberat 2,5 Kg yang mana disamakan dengan takaran zakat fitrah, pisang dua sisir dalam lumrahnya menggunakan pisang gajih, satu buah kelapa yang masih ada sabutnya, daun sirih 3 (tiga) helai, satu buah pinang, bubuk kopi dan gula yang digabung lalu dimasukkan dalam plastik berukuran kecil.
- c. Buah-buahan dengan 7 (tujuh) macam yang mana di sini dibedakan antara buah yang hidup di atas tanah dengan buah yang hidup di bawah tanah dan masing-masing harus bermacam

7 (tujuh) seperti buah yang hidup di atas tanah: apel, mangga, jambu, dan lain sebagainya dan buah yang hidup di bawah tanah bisa berupa: singkong, wortel, kentang. Terkait buah yang hidup di bawah tanah tidak begitu banyak namun lebih banyak sayuran maka itu tidak menjadi permasalahan juga terkait macam-macam buah apapun itu boleh asalkan sudah memenuhi syarat berupa 7 (tujuh) macam.

2. Syarat penyiraman

- a. *Rabunan* ialah topi yang terbuat dari anyaman bambu namun biasanya juga bisa dibuat orang menanak nasi. *Rabunan* di sini menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan di-*rokat*.
- b. Gayung
- c. Bak cuci yang terbuat dari plastik
- d. Ayam yang masih hidup. Ayam di sini juga menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan di-*rokat*.
- e. Bunga dengan 7 (tujuh) macam dan itu bebas bunga apa saja.
- f. Air dengan 7 (tujuh) macam diantaranya: air laut utara, air laut selatan, air hujan, air rongkang ialah air yang keluar atau lebih lumrah disebut dengan air sumber, air sungai tancak ialah air yang bertemu di dua arah saling berlawanan dan air bung-bung ialah air yang ada di dalam bambu.
- g. Kain kafan sepanjang menyesuaikan dengan jumlah orang yang akan di-*rokat* dan masing-masing tiap orang 1 (satu) meter dan tanpa dipotong. Jadi misalkan orang yang di-*rokat* berjumlah 4 (empat) orang maka berjumlah 4 (empat) meter tanpa dipotong.

Jika persyaratan telah terpenuhi, maka sudah bisa dilaksanakan prosesi tradisi *rokat*. Sebelum prosesi *rokat* dimulai, didahului dengan pembacaan al-Qur'an yakni pembacaan Qur'an atau bisa diganti dengan pembacaan surah Yaasin sebanyak 41 kali tergantung kesepakatan dari orang tua pelaksanaan *rokat* dan di akhiri doa¹⁰.

Adapun prosesi penyiraman *rokat* calon pengantin sebagaimana berikut: 7 (tujuh) macam air yang sudah terkumpul tadi dimasukkan dalam satu wadah/bak dan 7 (tujuh) macam bunga juga. Kemudian orang yang hendak di-*rokat* duduk di tempat yang sudah disediakan, kain kafan yang menjadi persyaratan itu dipakaikan di atas kepala. Dan juga ayam hidup yang juga sebagai persyaratan itu dipegang oleh masing-masing yang di-*rokat* dalam artian ayam hidup tersebut ikut dimandikan juga. Jika sudah siap semua maka air yang ada dalam bak tersebut disiramkan kepada orang yang di-*rokat* dimulai dari tokoh agama, kemudian orang tua yang di-*rokat*, kerabat-kerabat. Selama prosesi penyiraman disertai dengan pembacaan solawat. Apabila semua kerabat telah melakukan penyiraman dan masih tersedia air di dalam bak tersebut maka seorang ayah yang kemudian mengguyurkan air kepada orang yang di-*rokat*. Jika sudah selesai prosesi penyiraman, maka yang di-*rokat* kemudian mandi untuk membersihkan dirinya. Untuk barang-barang yang dipakai selama prosesi *rokat* dimasukkan dalam satu bak tadi dan dibawa oleh tokoh agamanya. Jadi barang-barang seperti gayung, bak, kain kafan, dan ayamnya juga semuanya diberikan kepada tokoh agama, tuan rumah tidak boleh mengambil apapun dari itu.

Respons Masyarakat Terhadap Tradisi *Rokat* Calon Pengantin dan Perspektif 'Urf

Budaya merupakan suatu cara hidup yang menjadi ciri khas suatu masyarakat yang dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga cenderung diwariskan secara genetis.

Sejatinya seseorang secara tidak sadar telah mempelajari budaya setempatnya ketika seseorang berusaha melakukan interaksi komunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan

¹⁰ Kiai Musthafa, wawancara oleh Isna, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kab. Probolinggo, 25 Desember 2022.

dapat menyesuaikan perbedaannya, dari hal ini seseorang dapat membandingkan antara budayanya dan budaya orang lain¹¹.

Seiring perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan mulai dari interaksi sosial dan tingkat kebutuhan. Perubahan kebudayaan dapat terjadi secara tidak sengaja seperti suatu kelompok yang tertimpa musibah yang menyebabkan mereka terpaksa pindah ke tempat lain yang lebih aman. Fenomena ini dapat memicu perubahan dan pembaharuan terhadap pola hidup. Namun hal demikian masih belum masuk dalam kategori perubahan budaya setempat dengan adanya orang pendatang tak lain sebagai relawan.

Hal yang menjadi poin dalam perubahan budaya adalah proses interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang yang tertimpa masalah, bisa jadi karena terdesak oleh keadaan atau karena meninggalkan aturan/norma budaya sebelumnya sehingga secara tidak langsung meniru pola budaya masyarakat pendatang yang di rasa lebih menarik. Komunikasi antar budaya inilah yang menjadi pemicu utama ketika komunikasi menjadi peran utama dalam interaksi sosial, sesungguhnya proses akulturasi terhadap budaya telah menyusup tanpa sengaja yang kemudian memberi warna baru pada kehidupan sosial budaya di kemudian hari.

Fase berikutnya ialah lahirnya pola budaya yang cenderung berbeda dari sebelumnya, hasil dari kebiasaan baru inilah yang menjadi semacam akulturasi meskipun karakter lokal masih tetap ada namun telah mengalami pembaharuan secara sosial¹².

Masyarakat Kelurahan Kedungasem mengakui adanya tradisi *rokat* itu bahkan masyarakat juga sangat mendukung adanya tradisi itu dan melestarikannya. Respon-respon dari masyarakat pun positif serta selalu mendukung atas pelaksanaan tradisi tersebut. Selain itu juga tradisi *rokat* yang ada dan dilaksanakan saat ini sudah memenuhi syariat Islam yakni dengan khatmil Qur'an jadi nantinya akan membawa keberkahan pada keluarga yang melaksanakan.

Adakalanya masyarakat yang tidak terlalu merespons tradisi ini hanya saja mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan, namun mereka tidak mengusik jika ada salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi *rokat* tersebut. Masyarakat yang kontra tidak terlalu mempercayai hal-hal demikian sehingga tidak terlalu menganggap penting.

Namun jika dilihat dari respons masyarakat yang antusias dan menerima dengan tangan terbuka mengenai tradisi *rokat* calon pengantin ini. Maka bisa jadi peluang sebagai media pengembangan sekaligus pendidikan agama Islam di mana dalam rangkaian-rangkaian acara yang di kolaborasikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita sudah memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan kepada generasi muda terkait perlunya menjaga tradisi yang sudah dilestarikan oleh generasi sebelumnya selama tradisi itu tidak menyimpang syariat Islam.

Tradisi *rokat*/ruwatan yang merupakan tradisi turun menurun dari masyarakat Jawa Kuno hingga saat ini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat terutama di Kelurahan Kedungasem. Namun seiring berjalannya waktu prosesi demi prosesi sedikit berbeda namun tidak mengurangi makna dari *rokat*/ruwatan itu sendiri. Juga seiring masuknya agama Islam di wilayah Jawa termasuk di Kelurahan Kedungasem kini tradisi *rokat*/ruwatan masih tetap eksis dan dilestarikan oleh masyarakat. Para tokoh terdahulu sedikit memodifikasi bagaimana sekiranya tradisi *rokat* ini tetap diterima oleh masyarakat namun tidak menyimpang dari agama Islam.

Prinsip *urf shahib* pada dasarnya adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini bagi mujtahid dan *qhadli*/hakim diperbolehkan memasukkan *urf* ke dalam pertimbangan ijtihadnya dan memelihara eksistensi dalam sebuah hukum sesuai dengan dalil-dalil *shahibnya urf* seperti materi yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Hukum-hukum yang dijadikan sebagai landasan *urf* bisa berubah sesuai dengan perkembangan *urf* itu sendiri. Dari itu tidak jarang kita jumpai para ahli *fiqh mutaakhirin* yang

¹¹ Ahmad Hidur, *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi Dan Perubahan Budaya)*, (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009).

¹² Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Al-Bayan* 24 no. 1 (2019): 34-35.

bertentangan dengan para ahli *fiqh mutaqqadimin* di mana hal yang menjadi dasar pertentangan tersebut, tidak lain karena perbedaan *urf* yang terjadi ketika itu, dalam artian berbeda karena masa dan waktu, bukan karena perbedaan *hujjah* dan argumentasi¹³. Mengenai hukum daripada tradisi ini, jika ditinjau dari Hukum Islam yakni al-Qur'an dan ijtihad mujtahid berupa *urf*, maka hukumnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas baik mengenai sejarah maupun prosesi di situ tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam dalam artian meskipun tradisi ini merupakan budaya tradisi nenek moyang yang notabene non-Muslim namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka sudah sepantasnya melestarikan budaya itu namun tidak sampai menyimpang dari agama Islam yang kita yakini.

Islam tidak pernah melarang budaya apapun yang dilakukan oleh masyarakat selama hal yang dilakukan tersebut masih satu arah dengan agama dan kaidah-kaidah Islam. Maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya harus bangga akan hal itu.

Penutup

Tradisi *rokat* calon pengantin adalah suatu adat/kebiasaan pada masyarakat yang jika salah satu dari anaknya akan melangsungkan pernikahan dan dari masyarakat tersebut yang memiliki anak antara laki-laki dan perempuan sama-sama ganjil seperti satu laki-laki dan satu perempuan, atau satu laki-laki tiga perempuan dan yang lain. Tujuan dilaksanakannya tradisi *rokat* di sini ialah agar dapat menolak bala atau terhindar dari hal-hal buruk dan membiasakan masyarakat untuk gemar bersedekah karena sejatinya makna dari *rokat* sendiri adalah sedekah. Pelaksanaan tradisi *rokat* calon pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Kedungasem Probolinggo terdapat beberapa tahap yakni tahap pra pelaksanaan di sini ada yang harus disiapkan yaitu tumpeng dan sandingan. Di dalam tumpeng juga ada berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Jika sudah disiapkan maka dilanjutkan dengan pembacaan al-Qur'an atau bisa diganti dengan pembacaan surah Yasin sebanyak 41 (empat puluh satu) kali. Jika sudah selesai selanjutnya pada tahap pelaksanaan di mana proses penyiraman akan dimulai namun sebelumnya harus disiapkan terdahulu bahan-bahan seperti bunga, air dan lain-lain. Apabila dari tahap-tahap tersebut terdapat beberapa kekurangan atau tidak ada maka pelaksanaan tradisi *rokat* ini dianggap gugur atau dianggap tidak melaksanakan.

Respons masyarakat terhadap tradisi *rokat* ini beragam namun dapat disimpulkan bahwa masyarakat mayoritas menerima adanya tradisi *rokat* ini dan melestarikannya sebab masyarakat mempercayai bahwa dengan melaksanakan tradisi *rokat* ini dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kesialan pada keluarga yang melaksanakannya. Jika dilihat dari respons masyarakat yang antusias dan menerima dengan tangan terbuka mengenai tradisi *rokat* calon pengantin ini. Maka bisa jadi peluang sebagai media pengembangan sekaligus pendidikan agama Islam di mana dalam rangkaian-rangkaian acara yang dikolaborasikan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kita sudah memberikan sedikit demi sedikit pengetahuan kepada generasi muda terkait perlunya menjaga tradisi yang sudah dilestarikan oleh generasi sebelumnya selama tradisi itu tidak menyimpang syariat Islam. Tradisi *rokat* calon pengantin ini mengacu pada al-Qur'an dan ijtihad mujtahid yakni *urf*. Seiring perkembangan zaman para tokoh setempat tetap melestarikan budaya leluhur namun tidak sampai bertentangan dengan hukum Islam. Maka melaksanakan tradisi ini dihukumi boleh dan termasuk kategori *urf shobihah*.

¹³ Bahrūn Abu Bakar & Anwar Rasyidi, *Masyadiru 't Tasyri'i 'l-Islami fima la Nashsha fihī (edisi terjemahan)*, (Kuwait: Darul Qalam, 1984), 208.

Bibliography

Jurnal

Jamaa, La. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 15, no. 1 (2016).

Yoga, Salman. *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Al-Bayan 24 No. 1 (2019).

Buku

Bakar, Bahrūn Abu. & Anwar Rasyidi. *Masyadiru't Tasyri'i 'I-Islami fima la Nashsha fihī* (edisi terjemahan). Kuwait: Darul Qalam, 1984.

Hendra, Endang & Rohimi Ghufroḥ. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Cordiba Internasional Indonesia, 2017.

Hidur, Ahmad. *Antropologi Budaya (Perspektif Ekologi Dan Perubahan Budaya)*. (Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri Kencana, 2017.

Musdalifah, Erni. *Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Hasanah, Fitrotul, Rokāt 'Tase' Pada Masyarakat Pesisir (Kajian Kontribusi Sosial Upacara Petik Laut Di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Madura. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Zulfa, Ulya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Ruwatan Perkawinan Anak Tunggal Di Desa Puworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: IAIN Walisongo, 2009.

Wawancara

Musthafa, (kiyai), wawancara oleh Isna, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kab. Probolinggo. Tanggal 25 Desember 2022